



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 34558/M/KP/2019
TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001002606 tanggal 3 September 2019;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Andalas Nomor B/137/UN16.21/KP.03.01/2019 tanggal 31 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : RAHMI EKA PUTRI, S.Kom., M.T.
NIP : 198407232008122001
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 23-07-1984
Pendidikan : S-2, tahun 2013
Pangkat lama, golongan ruang, tmt : Penata Muda, III/a, 01-12-2008
Jabatan/angka kredit : Lektor / 210
Unit kerja : Universitas Andalas
terhitung mulai tanggal 01-10-2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan masa kerja 10 tahun 10 bulan;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi gaji pokok sebesar Rp3.139.400 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Padang
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
4. Rektor Universitas Andalas di Padang
5. Dekan Fakultas Teknologi Informatika Universitas Andalas di Padang.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Oktober 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



Taty Supartiyah

TATY SUPARTIYAH
NIP 196301201988032001



Pengesahan
UN16.15/PT/2020
ini telah di teliti kembali
dan sesuai dengan aslinya
Kepala Tata Usaha
TEKNOLOGI & FISIKA UNIVERSITAS ANDALAS

F. Lenita Rias, SE,MM
Nip. 196808031993102001